

BAGIAN I

SOP VISI MISI

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	: Un-11.JSOPP-01-01.R0
	Tanggal	: 20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	: 23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	: LPM

SOP PENYUSUNAN VISI MISI UNIVERSITAS

- 1 Tujuan
 - 1.1 Menyusun dan menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran UIN Sumatera Utara Medan
 - 1.2 Memastikan visi, misi, tujuan dan sasaran visi, misi, tujuan UIN Sumatera Utara Medan terdokumentasikan dengan memadai.
 - 1.3 Dokumen visi, misi, tujuan dan sasaran UIN Sumatera Utara Medan menjadi media sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan UIN Sumatera Utara Medan

- 2 Ruang Lingkup
 - 2.1 Proses penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran
 - 2.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran

- 3 Definisi
 - 3.1 Visi adalah arah yang ingin dicapai oleh UIN Sumatera Utara Medan di masa depan
 - 3.2 Misi adalah hal-hal yang hendak dilaksanakan UIN Sumatera Utara Medan
 - 3.3 Tujuan adalah pernyataan tertulis tentang kondisi atau keadaan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi UIN Sumatera Utara Medan

- 4 Pengguna
 - 4.1. Rektor
 - 4.2. Senat
 - 4.3. Dekan dan Direktur
 - 4.4. Dosen
 - 4.5 Pegawai
 - 4.6 Tenaga Kependidikan
 - 4.7 *Stake holder*

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	: Un-11.JSOPP-01-01.R0
	Tanggal	: 20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	: 23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	: LPM

5 Dasar Hukum


- 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5.4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 5.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.
- 5.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6 Persyaratan

- 6.1 Adanya evaluasi terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) UIN Sumatera Utara
- 6.2 Adanya persetujuan senat untuk merubah VMTS UIN Sumatera Utara

7 Prosedur

- 7.1 Rektor melaksanakan rapat pembentukan Tim Penyusun VMTS bersama dengan Wakil Rektor, Dekan-Dekan, dan LPM
- 7.2 Rektor bersama Tim Penyusun VMTS melaksanakan FGD tentang tantangan, peluang, hambatan, dan rintangan UIN Sumatera Utara Medan di masa depan
- 7.3 Tim Penyusun VMTS menyusun draft VMTS
- 7.4 Mendiskusikan rancangan VMTS di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan bersama dengan Senat Universitas, Tim VMTS dan Pimpinan UIN
- 7.5 Mendiskusikan VMTS dengan melibatkan pihak luar

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	: Un-11.JSOPP-01-01.R0
	Tanggal	: 20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	: 23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	: LPM

- 7.6 Tim VMTS memperbaiki dan menyempurnakan VMTS sesuai dengan masukan peserta dan berbagai pihak
- 7.7 Penetapan VMTS dan proses Pen-SK-an oleh Rektor UIN Sumatera Utara
- 7.8 Pengusulan agar VMTS dimasukkan dalam draft pengusulan statuta.
- 7.9 Pemuatan VMTS dalam draft Statuta UIN SU Medan.

8 Flowchart

FLOWCHAT PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
UIN SUMATERA UTARA

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Senat	Rektor	TIM VMTS	Persyaratan	Waktu	Output
1	Membentuk TIM Penyusunan VMTS		◊	↓	Slip setoran		
2	Tim VMTS melaksanakan FGD			▭			
3	Menyusun VMTS			▭			
4	Mendiskusikan VMTS			▭			
5	Perbaiki rancangan VMTS			▭			
6	Penetapan VMTS dan proses peng-SK-an		◊	↓			
7	Proses memasukkan VMTS ke statuta		▭	↓			
8	Memasukkan VMTS ke statuta			▭			

9 Penutup

- 9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-01-02.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

SOP SOSIALISASI VISI MISI UNIVERSITAS


- 1 Tujuan
 - 1.1 Menyusun dan menetapkan program sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran UIN Sumatera Utara Medan
 - 1.2 Memastikan sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran visi, misi, tujuan dan sasaran UIN Sumatera Utara Medan terdokumentasikan dengan memadai.

- 2 Ruang Lingkup
 - 2.1 Proses sosialisasi penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran
 - 2.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran


- 3 Definisi
 - 3.1 Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan visi misi UIN Sumatera Utara Medan sehingga diketahui dan dijadikan panduan dalam melaksanakan program
 - 3.2 Sivitas akademika adalah seluruh komponen kampus, terdiri dari pimpinan, tenaga pendidik (dosen), tenaga kependidikan (karyawan), mahasiswa, dan alumni UIN Sumatera Utara Medan

- 4 Pengguna
 - 4.1. Rektor
 - 4.2. Senat
 - 4.3. Dekan dan Direktorat
 - 4.4. Ketua Lembaga
 - 4.5 Kepala unit

- 5 Dasar Hukum
 - 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-01-02.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 5.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 5.4 Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - 5.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.
 - 5.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6 Persyaratan
- 6.1 Adanya evaluasi terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) UIN Sumatera Utara
 - 6.2 Adanya persetujuan senat untuk merubah VMTS UIN Sumatera Utara
- 7 Prosedur
- 7.1 Rektor melaksanakan rapat Pembentukan Panitia Pelaksana Sosialisasi VMTS dan menunjuk Tim Sosialisasi
 - 7.2 Panitia dan Tim Sosialisasi VMTS melaksanakan rapat tentang kegiatan sosialisasi dan bentuk-bentuk sosialisasi VMTS
 - 7.3 Melaksanakan sosialisasi terhadap pihak internal kampus di tingkat universitas, fakultas, dan tingkat prodi.
 - 7.4 Melaksanakan sosialisasi dengan pihak eksternal kampus seperti stake holder, sekolah-sekolah, perusahaan/instansi pemerintah, dan lain-lain
 - 7.5 Melaporkan hasil sosialisasi VMTS kepada Rektor

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-01-02.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM


8 Flowchat

FLOWCHAT SOSIALISASI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UIN SUMATERA UTARA

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Senat	Rektor	TIM Sosialisasi VMTS	Persyaratan	Waktu	Output
1	Membentuk TIM Sosialisasi VMTS		◇		Slip setoran		
2	Rapat penjadwalan sosialisasi VMTS			▭			
3	Mendiskusikan bentuk-bentuk sosialisasi VMTS			▭			
4	Melaksanakan sosialisasi kepada pihak internal			▭			
5	Melaksanakan sosialisasi kepada pihak eksternal			▭			
6	Melaporkan hasil kegiatan sosialisasi kepada rektor		◇				

9 Penutup

- 9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-01-03.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

SOP PENINJAUAN VISI MISI UNIVERSITAS

- 1 Tujuan
 - 1.1 Menyusun dan menetapkan proses peninjauan visi misi berjalan efektif dan efisien
 - 1.2 Memastikan proses peninjauan visi, misi, tujuan dan sasaran visi, misi, tujuan dan sasaran UIN Sumatera Utara Medan berjalan dengan baik.

- 2 Ruang Lingkup
 - 2.1 Proses peninjauan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran
 - 2.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam peninjauan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran

- 3 Definisi


Peninjauan adalah upaya mengkajidan menelaah kembali VMTS yang telah ditetapkan karena terdapat perubahan, perkembangan baru yang berkaitan dengan lembaga atau lingkungan sosial

- 4 Pengguna
 - 4.1. Rektor
 - 4.2. Senat
 - 4.3. Dekan dan Direktorat
 - 4.4. Dosen
 - 4.5 Mahasiswa

- 5 Dasar Hukum
 - 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 5.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.






 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-01-03.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 5.4 Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - 5.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.
 - 5.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6 Persyaratan
 - 6.1 Adanya evaluasi terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) UIN Sumatera Utara
 - 6.2 Adanya persetujuan senat untuk meninjau VMTS UIN Sumatera Utara
- 7 Prosedur
 - 7.1 Rektor melaksanakan rapat dengan Wakil Rektor, Direktur Pascasarjana, Dekan-Dekan, dan LPM membahas tentang pemahaman dan pencapaian VMTS UIN Sumatera Utara
 - 7.2 Rektor mengusulkan kepada senat universitas perubahan visi misi karena terdapat perkembangan terbaru dan dinamika bangsa yang menuntut peninjauan VMTS
 - 7.3 Senat universitas mengadakan rapat untuk mengkaji usulan Rektor UIN Sumatera Utara Medan.

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-01-03.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM


8 Flowchat

**FLOWCHAT PENINJAUAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
UIN SUMATERA UTARA**

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Senat	Rektor	Dekan/ Direktur/ Unit	Persyaratan	Waktu	Output
1	Rektor memimpin rapat tentang pelaksanaan VMST						
2	Rrektor mengusulkan peninjauan kepada senat						
3	Senat melaksanakan rapat tentang peninjauan VMST						

9 Penutup

- 9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-01-04.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

SOP SURVEY PEMAHAMAN VISI MISI UNIVERSITAS

- 1 Tujuan
 - 1.1 Menyusun dan menetapkan instrument survey proses peninjauan visi misi berjalan efektif dan efisien
 - 1.2 Memastikan proses survey pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran visi, misi, tujuan dan sasaran UIN Sumatera Utara Medan berjalan dengan baik.


- 2 Ruang Lingkup
 - 2.1 Proses survey pemahaman penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran
 - 2.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan survey pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran

- 3 Definisi


Survey pemahaman visi misi adalah survey yang dilaksanakan untuk mengukur tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap visi, misi dan tujuan UIN Sumatera Utara

- 4 Pengguna
 - 4.1. Rektor
 - 4.2. Senat
 - 4.3. Dekan dan Direktur
 - 4.4. Dosen
 - 4.5 Pegawai
 - 4.6 Mahasiswa
 - 4.7 Stakeholder


- 5 Dasar Hukum
 - 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-01-04.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 5.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 5.4 Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - 5.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.
 - 5.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6 Persyaratan
Instrument survey Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) UIN Sumatera Utara
- 7 Prosedur
- 7.1 LPM menyusun instrumen untuk mengukur pemahaman dan ketercapaian visi misi. Adapun instrument yang disusun adalah:
 - 7.1.1 Visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yaitu masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*), telah saya pahami
 - 7.1.2 Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara adalah melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam telah diaplikasikan dengan jelas.
 - 7.1.3 Saya telah mendapatkan informasi dan penjelasan tentang visi dan misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan memahaminya dengan sangat baik.
 - 7.1.4 Di dalam melaksanakan kegiatan, saya telah menggunakan Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sebagai acuan











 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-01-04.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 7.1.5 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara berkomitmen untuk melahirkan sarjana yang unggul dalam berbagai bidang kajian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan nilai-nilai Islam
- 7.1.6 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara telah mengakomodasi berkembangnya berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam
- 7.1.7 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara telah mengakomodasi perkembangan peradaban kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai Islam
- 7.2 LPM bersama dengan Pustipada meng*up-load* instrumen ke web lpm.uinsu.ac.id untuk kepentingan survey online
- 7.3 LPM mengadakan rapat koordinasi dengan UPM dan mendistribusikan instrumen pengukuran tersebut.
- 7.4 UPM mengadakan rapat koordinasi dengan GKM dan mendistribusikan instrumen pengukuran tersebut.
- 7.5 GKM melakukan evaluasi di tingkat prodi, kemudian melaporkan hasil evaluasi secara tertulis kepada UPM
- 7.6 UPM melakukan evaluasi di tingkat fakultas berdasarkan hasil laporan dari GKM, kemudian menyampaikan hasil evaluasi secara tertulis kepada LPM.
- 7.7 Berdasarkan laporan dari UPM, LPM melakukan evaluasi di tingkat universitas, kemudian menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi kepada Rektor
- 7.8 Rektor mengkaji laporan dari LPM dan menindaklanjuti temuan dari laporan tersebut

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-01-04.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

8 Flowchat

FLOWCHAT SURVEY PEMAHAMAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UIN SUMATERA UTARA

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Rektor	LPM	GKM	UPM	Persyaratan	Waktu	Output
1	Menyusun instrumen survey							
2	Mengup-load survey ke web lpm.uinsu.ac.id							
3	Rapat dengan GKM untuk pelaksanaan survey							
4	GKM rapat dan mendistribusikan instrumen ke UPM							
5	UPM mendistribusikan instrumen survey							
6	Mengevaluasi hasil survey							
7	Melaporkan ke rektor							
8	Menindaklanjuti hasil evaluasi LPM							

9 Penutup

- 9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan